



PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

BUPATI BEKASI

Menimbang

- a. bahwa sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan telekomunikasi yang menggunakan menara sebagai salah satu sarannya dikaitkan dengan penataan ruang wilayah di Kabupaten Bekasi agar lebih tertata dan terpusat, diperlukan suatu pengaturan yang berhubungan dengan penataan dan pembangunan menara bersama telekomunikasi di Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa dengan penataan dan pembangunan menara bersama diharapkan adanya efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan ruang dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/MK/INFORM/12/2007.
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1996 Nomor 3 Seri C).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 3 Seri B).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya (Koridor Timur-Barat) (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 4 Seri C).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2002 tentang Daerah Milik Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Pada Jalan Arteri, Kolektor dan Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2002 Nomor 8 Seri D).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 4).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 7).

26. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengesahan Master Plan, Block Plan dan Site Plan di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005 Nomor 7 Seri D);
27. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14 B).

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENA TAA N DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas Teknis adalah dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang yang berkaitan dengan telekomunikasi.
5. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, penerimaan dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya.
7. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu/swasta.
8. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

11. Menara telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
12. Menara bersama telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Menara telekomunikasi sendiri adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara sendiri-sendiri oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangkabaja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
15. Menara telekomunikasi tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
16. Penyamaran/*Kamouflage* adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselarasakan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
17. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama penyelenggara telekomunikasi.
18. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
19. Kontraktor menara adalah penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk menjadikan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
20. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.
21. Izin adalah kelengkapan persyaratan administrasi perizinan yang dikeluarkan oleh dinas teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
22. Izin mendirikan menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
23. Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.4 *Advice planning* adalah petunjuk teknis perencanaan dalam suatu kawasan atau lokasi yang berdasarkan perencanaan tata ruang.
25. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
26. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

27. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas darat atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
28. Bangunan pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain *ducting, manhole/handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi* serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disebut RTRW adalah RTRW Kabupaten Bekasi.
30. Wilayah Pengembangan selanjutnya disebut WP adalah pembagian wilayah Kabupaten Bekasi berdasarkan karakteristik dan potensi wilayah yang dikembangkan sesuai dengan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Bekasi, yang terbagi dalam (empat) WP.
31. Zona adalah batasan area persebaran pelatikan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
32. *Zona Khusus adalah kawasan yang memiliki karakteristik yang spesifik/ khusus sehingga peruntukan lahan di sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan peruntukan ruang dimasa datang.*
33. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset pemerintah daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
34. Daerah Milik Jalan selanjutnya disebut DMJ adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Garis Sempadan Bangunan, selanjutnya disebut GSB adalah garis yang ditarik dari garis sempadan pagar sampai dengan batas bangunan.

BAB II

MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama

Bentuk dan Letak Menara Telekomunikasi

Pasal 2

- (1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yang terdiri dari:
 - a. menara telekomunikasi tunggal
 - b. menara telekomunikasi rangka
- (2) Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah menara di luar ruangan (*outdoor*) yang letaknya di:
 - a. permukaan tanah (*greenfield*)
 - b. atas bangunan gedung (*above the building*)

Bagian Kedua

Pola Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 3

- (1) Penataan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan zona-zona peruntukan lahan yang disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Bekasi yang berlaku dengan mempertimbangkan Wilayah Pengembangan (WP), potensi ruang yang tersedia serta kepadatan permukiman jasa telekomunikasi, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dari kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (2) Untuk WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. WP I meliputi kawasan Pantai Utara (zona utara) dengan peruntukan perumahan/permukiman, perdagangan, pelabuhan, industri, pariwisata dan hutan lindung;
 - b. WP II meliputi kawasan lahan basah (zona timur) dengan peruntukan pertanian, perumahan/permukiman dan pariwisata;
 - c. WP III meliputi kawasan perkotaan koridor timur barat (zona tengah) dengan peruntukan perumahan/permukiman, perdagangan, jasa, pemerintahan dan pariwisata;
 - d. WP IV meliputi kawasan lahan kering (zona selatan) dengan peruntukan pertanian hortikultura, perumahan/permukiman dan pariwisata.
- (3) Setiap WP dapat terdiri dari beberapa zona peruntukan sebagaimana pembagian di bawah ini:
 - a. zona I : peruntukan hutan lindung;
 - b. zona II : peruntukan lahan pertanian (lahan basah/kering dan tahunan);
 - c. zona III : peruntukan lahan permukiman;
 - d. zona IV : peruntukan lahan industri;
 - e. zona V : peruntukan lahan pariwisata;
 - f. zona VI : peruntukan lahan pusat pemerintahan dan sekitarnya (100 ha);
 - g. zona VII : peruntukan pada zona ini untuk mengantisipasi peruntukan yang saat ini belum ada direncanakan disesuaikan dengan dinamika perkembangan atau pemanfaatan ruang dimasa datang.

Pasal 4

- (1) Zona-zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. zona I: peruntukan lahan hutan/hutan lindung (berada pada WP I dan WP IV)

zona ini merupakan kawasan non hunian maka yang diatur hanyalah bangunan menara telekomunikasi di permukaan tanah (*green field*), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) menara harus berfungsi sebagai menara bersama;
- 2) tinggi maksimal : 72 m, kecuali menara *backbone* diatur dengan ketentuan tersendiri;
- 3) jarak antar menara telekomunikasi minimal 5063 m²;
- 4) jarak titik menara telekomunikasi atau GSB titik menara dengan Daerah Milik Jalan (DMJ) untuk Jalan lingkungan dan jalan kolektor minimal 1/5 (seperlima) ketinggian menara, apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari 1/5 (seperlima) tinggi menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku;
- 5) jarak titik menara telekomunikasi dengan batas lahan tetangga minimal 1/8 (seperdelapan) tinggi menara.

b. zona II: peruntukan lahan pertanian (lahan basah/kering dan lahan) :

kawasan pertanian merupakan kawasan nonbangunan, maka yang diatur hanyalah bangunan menara telekomunikasi di permukaan tanah (*green field*) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) menara harus berfungsi sebagai menara telekomunikasi bersama,
- 2) tinggi maksimal : 72 m, kecuali menara *backbone* diatur dengan ketentuan tersendiri;
- 3) Jarak antar menara telekomunikasi minimal 1065 m²;
- 4) jarak titik menara telekomunikasi dengan DMJ untuk jalan arteri dan jalan tol, minimal sama dengan ketinggian menara; apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari ketinggian menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku;
- 5) jarak titik menara telekomunikasi atau GSB titik menara dengan DMJ untuk jalan lingkungan dan jalan kolektor minimal 1/5 (seperlima) ketinggian menara, apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari 1/5 (seperlima) tinggi menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku;
- 6) jarak titik menara telekomunikasi dengan batas lahan tetangga minimal 1/8 (seperdelapan) tinggi menara.

c. zona III: peruntukan lahan permukiman

- 1) bangunan menara telekomunikasi di permukaan tanah (*green field*) dengan ketentuan:
 - a) menara harus berfungsi sebagai menara telekomunikasi bersama;
 - b) tinggi maksimal : 52 meter, kecuali menara khusus/*backbone*.jarak antar menara telekomunikasi minimal 548 m²;
- 2) jarak titik menara telekomunikasi dengan DMJ untuk jalan arteri dan jalan tol, minimal sama dengan ketinggian menara; apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari ketinggian menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku;
- 3) jarak titik menara telekomunikasi atau Garis Sempadan Bangunan (GSB) titik menara dengan ruang milik jalan (RMJ) untuk Jalan

lingkungan dan jalan kolektor minimal $\frac{1}{5}$ (seperlima) ketinggian menara, apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dan $\frac{1}{5}$ (seperlima) tinggi menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku.

- 4) jarak titik menara telekomunikasi dengan batas lahan tetangga minimal $\frac{1}{8}$ (sepatahan) tinggi menara;
- 5) bangunan menara telekomunikasi di atas bangunan gedung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) menara dapat berfungsi sebagai menara telekomunikasi bersama;
 - b) tidak diperkenankan membangun menara di atas bangunan rumah tinggal kecuali rumah toko/kantor (Ruko/Rukan) dengan kekuatan konstruksi bangunan yang sudah diperhitungkan;
 - c) disain bangunan menara harus disemarakan/ka mufase atau dapat memanfaatkan bangunan fasos-fasum (seperti menara masjid, gereja dan gedung tinggi lainnya) untuk peletakkan peralatan antena komunikasi;
 - d) ketinggian menara maksimal sebagai berikut:
 - 1) di atas bangunan maksimal 2 lantai adalah 25 m;
 - 2) di atas bangunan maksimal 4 lantai adalah 20 m.
 - e) jarak antar menara telekomunikasi di atas bangunan dengan menara lain minimal 548 m;
- 6) jarak titik menara telekomunikasi dengan DMU untuk jalan arteri dan jalan tol minimal sama dengan ketinggian menara dari titik nol jalan; apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari ketinggian menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku.
- 7) jarak titik menara telekomunikasi atau GSB titik menara dengan DMU untuk jalan lingkungan dan jalan kolektor minimal $\frac{1}{5}$ (seperlima) ketinggian menara dari titik nol jalan, apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari $\frac{1}{5}$ (seperlima) tinggi menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku.
- 8) jarak titik menara telekomunikasi dengan garis batas lahan atau batas bangunan tetangga (khusus bangunan deret) minimal $\frac{1}{8}$ (sepatahan) tinggi menara.

d. zona IV : penentuan lahan industri

- 1) bangunan menara telekomunikasi di permukaan tanah dengan ketentuan :
 - a) menara harus berfungsi sebagai menara telekomunikasi bersama;
 - b) tinggi maksimal : 62 m, kecuali menara khusus/backbone
 - c) jarak antar menara telekomunikasi minimal 360 m;
- 2) jarak titik menara telekomunikasi dengan DMU untuk jalan arteri dan jalan tol minimal sama dengan ketinggian menara; apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari ketinggian menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku;
- 3) jarak titik menara telekomunikasi atau GSB titik menara dengan DMU untuk jalan lingkungan dan jalan kolektor minimal $\frac{1}{5}$ (seperlima) ketinggian menara, apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar

dan 1/5 (seperlima) tinggi menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku;

- 4) jarak titik menara telekomunikasi dengan batas lahan tetangga minimal minimal 1/8 (seperdelapan) tinggi menara
- 5) bangunan menara telekomunikasi di atas bangunan gedung, dengan ketentuan
 - a) menara dapat berfungsi sebagai menara bersama.
 - b) disain bangunan menara harus dikamufase;
 - c) Ketinggian menara maksimal sebagai berikut:
 - 1) di atas bangunan maksimal 4 lantai adalah 20 m;
 - 2) di atas bangunan maksimal 8 lantai adalah 15 m.
 - d) Jarak antar menara telekomunikasi di atas bangunan gedung dengan menara lain minimal minimal 300 m;
 - e) jarak titik menara telekomunikasi dengan DMU untuk jalan arteri dan jalan tol, minimal sama dengan ketinggian menara dan titik nol jalan; apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari ketinggian menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - f) jarak titik menara telekomunikasi atau GSB titik menara dengan DMU untuk Jalan lingkungan dan jalan kolektor minimal 1/5 (seperlima) ketinggian menara dari titik nol jalan; apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari 1/5 (seperlima) tinggi menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - g) jarak titik menara telekomunikasi dengan garis batas lahan atau batas bangunan tetangga (khusus bangunan deret) minimal 1/8 (seperdelapan) tinggi menara.

e. zona V: peruntukan lahan pariwisata

- 1) bangunan menara telekomunikasi di permukaan tanah (*green field*) dengan ketentuan
 - a) menara harus berfungsi sebagai menara telekomunikasi bersama.
 - b) tinggi maksimal = 82 meter, kecuali menara khusus *backbone*.
 - c) jarak antar menara telekomunikasi minimal
 - d) jarak titik menara telekomunikasi dengan DMU untuk jalan arteri dan jalan tol, minimal sama dengan ketinggian menara, apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari ketinggian menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - e) jarak titik menara telekomunikasi atau GSB titik menara dengan DMU untuk jalan lingkungan dan jalan kolektor minimal 1/5 (seperlima) ketinggian menara, apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari 1/5 (seperlima) tinggi menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - f) jarak titik menara telekomunikasi dengan batas lahan tetangga minimal 1/8 (seperdelapan) tinggi menara
- 2) bangunan menara telekomunikasi di atas bangunan gedung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) menara dapat berfungsi sebagai menara telekomunikasi bersama;

- b) desain bangunan menara harus disamakan/ kamufase atau memanfaatkan bangunan fasos-fasum (seperti menara mesjid, gereja dan gedung tinggi lainnya) untuk peletakan perabotan antena komunikasi.
- c) ketinggian menara maksimal sebagai berikut :
 - 1) diatas bangunan gedung maksimal 2 lantai adalah 25m;
 - 2) diatas bangunan gedung maksimal 4 lantai adalah 20m.
- d) jarak antar menara telekomunikasi di atas bangunan gedung dengan menara lain minimal 1065 m;
- e) jarak titik menara telekomunikasi dengan DMU untuk jalan arteri dan jalan tol, minimal sama dengan ketinggian menara dari titik nol jalan; apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari ketinggian menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku;
- f) jarak titik menara telekomunikasi atau GSB titik menara dengan DMU untuk jalan lingkungan dan jalan kolektor minimal 1/5 (seperlima) ketinggian menara dari titik nol jalan, apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari 1/5 (seperlima) tinggi menaramaka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku;
- g) jarak titik menara telekomunikasi dengan garis batas lahan atau batas bangunan tetangga (khusus bangunan deret) minimal 1/8 (sepertdelapan) tinggi menara.

b) zona VI peruntukan lahan pusat pemerintahan dan kawasan pusat niaga padat (berada pada WP II dan III)

1) bangunan menara telekomunikasi di permukaan tanah (green field) dengan ketentuan:

- a) menara harus berfungsi sebagai menara telekomunikasi bersama;
- b) tinggi maksimal 52 meter, kecuali menara khusus /backbone
- c) jarak antar menaratelekomunikasi minimal 315 m;
- d) jarak titik menara telekomunikasi dengan DMU untuk jalan arteri dan jalan tol, minimal sama dengan ketinggian menara; apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari ketinggian menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku;
- e) jarak titik menara telekomunikasi atau GSB titik menara dengan DMU untuk jalan lingkungan dan jalan kolektor minimal 1/5 (seperlima) ketinggian menara, apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari 1/5 (seperlima) tinggi menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku;
- f) jarak titik menara telekomunikasi dengan batas lahan tetangga minimal 1/8 (sepertdelapan) tinggi menara.

2) bangunan menara telekomunikasi di atas bangunan gedung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) menara dapat berfungsi sebagai menara bersama;
- b) tidak diperkenankan membangun menara diatas bangunan rumah tinggal kecuali rumah toko/kantor (Ruko/Rukan) dengan kekuatan konstruksi bangunan yang sudah diperhitungkan;

- g) desain bangunan menara harus disamarkan/kamuffase atau memanfaatkan bangunan yang menggunakan lahan fasos-fasum untuk peletakan peralatan antena komunikasi;
- d) ketinggian menara maksimal sebagai berikut :
 - 1) di atas bangunan maksimal 2 lantai adalah 25 m;
 - 2) di atas bangunan maksimal 4 lantai adalah 20 m.
- e) Jarak antar menara telekomunikasi di atas bangunan gedung dengan menara lainnya minimal 315 m;
- f) jarak titik menara telekomunikasi dengan DMU untuk jalan arteri dan jalan tol, minimal sama dengan ketinggian menara dan titik nol jalan, apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari ketinggian menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku.
- g) jarak titik menara telekomunikasi atau GSB titik menara dengan DMU untuk jalan lingkungan dan jalan kolektor minimal 1/5 (seperlima) ketinggian menara dari titik nol jalan, apabila GSB yang telah ditetapkan lebih besar dari 1/5 (seperlima) tinggi menara maka GSB mengikuti ketentuan yang berlaku.
- h) jarak titik menara telekomunikasi dengan garis batas lahan atau batas bangunan berangga (khusus bangunan deret) minimal 1/8 (seperdelapan) tinggi menara.

d) *Zona VII: Zona khusus adalah peruntukan yang saat ini belum direncanakan dan akan disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang dan kebutuhan peruntukan ruang dimasa datang*

Pasal 5

Luas lahan minimal untuk menara telekomunikasi bersama yang dibangun pada permukaan tanah atau ruang terbuka adalah lebar lahan $0,25 \times$ tinggi menara dan panjang lahan $0,325 \times$ Tinggi Menara, atau sebagai berikut

- (1) menara telekomunikasi bersama sampai dengan ketinggian 42 m, ukuran lahan minimal adalah $10,5 \text{ m} \times 13,65 \text{ m}$ atau sama dengan $143,325 \text{ m}^2$
- (2) menara telekomunikasi bersama sampai dengan ketinggian 52 m, ukuran lahan minimal adalah $13 \text{ m} \times 16,9 \text{ m}$ atau sama dengan $219,7 \text{ m}^2$
- (3) menara telekomunikasi bersama sampai dengan ketinggian 62 m, ukuran lahan minimal adalah $15,5 \text{ m} \times 20,15 \text{ m}$ atau sama dengan $312,325 \text{ m}^2$
- (4) menara telekomunikasi bersama sampai dengan ketinggian 72 m, ukuran lahan minimal adalah $18 \text{ m} \times 23,1 \text{ m}$ atau sama dengan $421,2 \text{ m}^2$
- (5) menara telekomunikasi bersama melebihi ketinggian 72 m, ukuran lahan menggunakan formula yang sudah ditetapkan dalam ketentuan jarak sesuai formulasi yang telah ditetapkan dalam peraturan ini

Pasal 6

- 1) Seluruh desain menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari dinas teknis;
- 2) Pembangunan menara telekomunikasi yang berada di wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) harus mendapatkan rekomendasi dari Lanud Halim Perdanakusuma dan Dirjen Perhubungan Udara RI

BAB III

MENARA BERSAMA TEKOMUNIKASI

Pasal 7

- (1) Ketentuan tentang titik-titik lokasi menara bersama ditetapkan dengan mempertimbangkan optimalisasi:
 - a) Tertib tata ruang dan Zona Pengembangan Kabupaten Bekasi
 - b) Keamanan dan keselamatan wilayah dan kegiatan penduduk di dalamnya.
 - c) Aspek teknis jaringan telekomunikasi setempat
 - d) Aspek bisnis penyelenggara telekomunikasi
 - e) Biaya dan usaha atau pekerjaan yang sekecil-kecilnya bagi Penyelenggara Telekomunikasi dan Pemda dalam proses pemindahan dan pembangunan menara bersama.
- (2) Dalam upaya melakukan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dan harus merupakan menara telekomunikasi bersama yang digunakan minimal oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyampaikan rencana penempatan antena/menara (*cell planning*) kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran atau titik rekomendasi menara telekomunikasi Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari perbup ini.

Pasal 8

Menara telekomunikasi yang telah ada (*ekisting*) apabila secara teknis memungkinkan dan telah sesuai dengan pola persebaran harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari dua operator dengan terlebih dahulu ditetapkan kajian struktur oleh Dinas Teknis.

Pasal 9

- (1) Menara telekomunikasi khusus yang saat ini digunakan untuk keperluan telekomunikasi keberadaannya bersifat sementara.
- (2) Apabila telah tersedia menara yang baru yang dapat digunakan secara bersama-sama untuk menampung perangkat pemancar (*transceiver*) maka penyelenggara telekomunikasi diwajibkan memelokasi perangkat pemancarnya (*transceiver*) ke sarana tersebut.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi bersama baru merupakan alternatif terakhir untuk penempatan antena apabila tidak terdapat sarana lain yang dapat ditempatkan antena telekomunikasi.
- (4) Titik-titik lokasi dan menara bersama, diupayakan untuk tetap menapak di titik-titik lokasi serta menara yang sudah ada sepanjang memenuhi semua ketentuan dalam peraturan ini dan mengacu kepada titik rekomendasi persebaran atau *cell plan* yang telah ditentukan.
- (5) Titik-titik lokasi penempatan menara bersama baru harus disesuaikan dengan titik rekomendasi atau *cell plan* yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

dengan tolansi berada dalam radius yang tidak melampaui 1/3 (sepertiga) dan ketentuan jarak antar menara yang ditetapkan pada lokasi tersebut.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA BERSAMA

Pasal 10

- 1) Dalam melaksanakan terfah pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi ini Pemerintah Daerah membentuk Tim Teknis yang berasal dari Dinas Teknis terkait yang akan dibantu oleh Tenaga Ahli dan Perguruan Tinggi, pakar Telekomunikasi Selular, dan pihak terkait lainnya dengan Surat Keputusan Bupati. Tim teknis bertugas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap mer ora tekekekomunikasi eksisting yang akan dijadikan menara bersama telekomunikasi dan rencana Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang baru.
- 2) Dalam melaksanakan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan setiap badan usaha dengan prinsip saling menguntungkan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap badan usaha yang telah ditetapkan sebagai penyedia menara telekomunikasi bersama, harus membuat kajian kebutuhan menara yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (*coverage*), titik-titik lokasi (*koordinat*) dengan berpedoman kepada titik rekomendasi persebaran atau *cell plan*, alternatif penempatan antena dan kajian terhadap pengusahaannya (*business plan*) dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- 4) Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai penyedia menara telekomunikasi bersama memiliki kewajiban terhadap penyelenggara telekomunikasi calon pengguna menara bersama yaitu
 - a) Melakukan mekanisme pembangunan dan pengelolaan menara bersama secara adil dan transparan, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyelenggara telekomunikasi calon pengguna/pemohon menara bersama
 - b) Wajib memberikan informasi kepada periydiki atau penyelenggara menara telekomunikasi sebagai periydiki atau calon pengguna menara telekomunikasi bersama mengenai ketersediaan kapasitas menara bersama yang ada di wilayah pengelolaan

BAB V

PERSYARATAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 11

(1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki:

a. persyaratan administrasi prinsip, yaitu:

1. bukti kepemilikan/ sewa menyewa lahan dan tidak dalam sengketa;
2. bukti pembayaran kewajiban ke Negara atas lahan/ tanda bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
3. rekaman sertifikat hak atas tanah atau tanda bukti perolehan tanah;
4. akte pendirian perusahaan;
5. rekaman KTP atau tanda bukti diri penandatangan pemohon;
6. surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. bukti persetujuan lingkungan tetanggamasyarakat yang tinggal dalam radius satu setengah kali tinggi menara yang diketahui Ketua RT/RW, Kepala Desa atau Lurah dan Camat setempat;
8. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menjamin kekuatan konstruksi menara telah diperhitungkan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat di sekitarnya dan bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan dari pemasangan dan akibatnya;
9. persetujuan dari semua operator yang memiliki menara telekomunikasi dalam radius ketentuan jarak yang telah ditetapkan dan/atau persetujuan dari minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi calon pengguna menara yang akan dibangun, disahkan melalui notaris;
10. Advice Planning;
11. Site Plan;
12. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. persyaratan teknis prinsip, yaitu:

1. kajian upaya pengeksploasi lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) baik lingkungan fisik dan nonfisik;
2. arsitektur, persyaratan yang berlaku yang berkaitan dengan Jarak antar bangunan menara, intensitas bangunan yang terdiri dari : ketinggian, garis sempadan, estetika bangunan baik bangunan dan lanskap;
3. struktur, persyaratan teknik yang berkaitan dengan daya dukung tanah: tanah dengan lampiran hasil tes tanah, kekuatan struktur pondasi dan kekuatan struktur bangunan menara dengan melampirkan hasil perhitungan strukturnya;
4. mekanikal dan elektrikal, persyaratan teknis yang berkaitan dengan pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu-lampu tanda dan petunjuk dan kelengkapan mekanik dan elektrikal lainnya;
5. identitas hukum terhadap Menara, antara lain:
 - a) nama pemilik Menara
 - b) lokasi Menara
 - c) tinggi menara
 - d) tahun pembuatan/pemasangan menara
 - e) kontraktor menara
 - f) beban maksimum menara

BAB VI

PROSEDUR PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

- 1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki Surat Keterangan Penempatan Titik Lokasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi (*advice planning*) dari Kepala Dinas dan selanjutnya melengkapi:
 - a. Site Plan;
 - b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 2) Permohonan awal rencana pembangunan menara telekomunikasi harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman untuk memperoleh kepastian tentang boleh tidaknya penempatan titik lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peruntukan tata ruang dan ketentuan yang telah ditetapkan
- 3) Untuk memperoleh Surat Izin Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. gambar rencana arsitektur dan konstruksi berikut perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh perencana/pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP)/ Surat Keterangan Ahli (SKA) sesuai dengan bidangnya
 - b. bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa menyewa yang disyahkan melalui notaris
 - c. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari instansi yang berwenang
 - d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk menara telekomunikasi pemancar radio dan televisi lokal yang berada di atas lahan lebih besar atau sama dengan 1 ha.
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan gedung, apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan di atas bangunan gedung
 - f. persetujuan warga di sekitar lokasi menara telekomunikasi dan ditititui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat
 - g. membayar retribusi izin peruntukan penggunaan tanah dan izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) IMB menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk menara telekomunikasi bersama, maksimum 5 (lima) tahun untuk menara telekomunikasi khusus
- 5) Masa IMB menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setelah habis masa berlaku, dapat diperpanjang

BAB V

PERSYARATAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki :
- a. persyaratan administrasi prinsip, yaitu :
1. bukti kepemilikan/ sewa men yewa lahan dan tidak dalam sengketa;
 2. bukti pembayaran kewajiban ke Negara atas lahan/ tanda bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
 3. rekaman sertifikat hak atas tanah atau tanda bukti perolehan tanah
 4. akte pendirian perusahaan;
 5. rekaman KTP atau tanda bukti diri penandatanganan pemohon
 6. surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 7. bukti persetujuan lingkungan tetangga/masyarakat yang tinggal dalam radius satu setengah kali tinggi menara yang diketahui Ketua RT/RW, Kepala Desa atau Lurah dan Camat setempat;
 8. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menjamin kekuatan konstruksi menara telah diperhitungkan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat di sekitarnya dan bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan dari pemasangan dan akibatnya;
 9. persetujuan dari semua operator yang memiliki menara telekomunikasi dalam radius ketentuan jarak yang telah ditetapkan dan/atau persetujuan dari minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi calon pengguna menara yang akan dibangun, disahkan melalui notaris.
 10. Advice Planning;
 11. Site Plan;
 12. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (PPT);
 13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. persyaratan teknis prinsip, yaitu :
1. kajian upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) baik lingkungan fisik dan nonfisik;
 2. arsitektur, persyaratan yang berlaku yang berkaitan dengan Jarak antar bangunan menara, intensitas bangunan yang terdiri dari ketinggian, garis sempadan, estetika bangunan baik bangunan dan lanskap;
 3. struktur, persyaratan teknik yang berkaitan dengan daya dukung tanah tanah dengan lampiran hasil tes tanah, kekuatan struktur pondasi dan kekuatan struktur bangunan menara dengan melampirkan hasil perhitungan strukturnya;
 4. mekanikal dan elektrikal, persyaratan teknis yang berkaitan dengan pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu-lampu tanda dan petunjuk dan ketengkapan mekanik dan elektrikal lainnya
 5. Identitas hukum terhadap Menara, antara lain:
 - a) nama pemilik Menara
 - b) lokasi Menara
 - c) tinggi menara
 - d) tahun pembualan/pemasangan menara
 - e) kontraktor menara
 - f) beban maksimum menara

Pasal 13

Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi antarpenduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 15

- (1) Izin mendirikan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
 - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengantaran tertulis paling banyak tiga kali;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran bangunan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Menara telekomunikasi yang telah terbangun dan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, masih diperkenankan berdiri selama 2 tahun sejak ditetapkannya peraturan ini dan setelah itu harus pindah ke titik yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a- Semua menara yang tidak memenuhi ketentuan peraturan ini harus dipindahkan oleh penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang bersangkutan.
- b- Penyelenggara telekomunikasi yang menempati menara-menara yang saling berdekatan dan tidak memenuhi ketentuan peraturan ini akan dibentahukan melalui surat pemberitahuan pemindahan menara.
- c- Surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksudkan dikirimkan selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habisnya masa berlaku IMB dari menara yang paling terdahulu habis masa berlakunya dalam kelompok menara tersebut atau dalam masa 2 (dua) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.
- d- Batas waktu pemindahan seperti dimaksud ditentukan sesuai dengan habisnya masa berlaku IMB menara yang bersangkutan atau habisnya masa berlaku IMB dari menara yang terakhir izinya dalam suatu kelompok menara yang berdekatan.
- e- Pemberian kelonggaran batas waktu pemindahan dimaksudkan agar para penyelenggara telekomunikasi memiliki waktu persiapan yang cukup untuk pemindahan menara serta dapat saling bermusyawarah dan bermufakat untuk membangun menara bersama yang sesuai dengan ketentuan peraturan ini.
- f- Akan halnya tidak tercapainya kesepakatan seperti dimaksud pada ayat 6 (enam) pasal ini sampai pada batas waktu pemindahan, selanjutnya Pemerintah Daerah berhak untuk menibangun atau merencanakan pembangunan menara bersama yang dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diadopsi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Januari 2009

BUPATI BEKASI

t.t.d

H. SA'UDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Januari 2009

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN BEKASI



H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 4